

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat¹

Fenomena korupsi sudah ada sejak manusia mulai menata kehidupannya dalam bentuk organisasi-organisasi yang teratur. Insentitas korupsi berbeda-beda waktu dan tempatnya, seperti problem sosial lainnya, korupsi sangat ditentukan oleh berbagai faktor di luarnya. Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuapan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mula-mula dianggap sebagai perbuatan korupsi²

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa³

¹ Suyatn, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005) hal. 10.

² Pricilia Ryana, Aisy Idzati, KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Journal Unnes, 2018, Volume 2 No. 2, hlm. 177.

³ Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3.

Berdasarkan kesimpulan di atas membuktikan tindak pidana korupsi merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni:

1. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, antara lain:

1. Peraturan dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pendoma Pemberian Hiba dan Bantuan Soisal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah melahirkan banyak pelaku korupsi besar, antara lain anggota dewan dan pimpinan daerah, serta kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah. Ini menjadikan ironi dengan penghambatan pembangunan di semua bidang dikarenakan perbuatan yang mementingkan dirinya sendiri. Uang yang seharusnya dianggarkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan

infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhambat oleh korupsi anggaran oleh otoritas negara, namun efek korupsi lainnya juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Tentu saja, pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi, pola akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang ketat agar dana bantuan sosial tidak mencapai tujuannya.⁴

Alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan publik di tengah pandemi ini, otoritas negara yang diberi kewenangan menyalurkan bantuan justru menambah kekayaan pribadi dengan melakukan praktik korupsi dana bansos. Tentu hal ini sangat merugikan bangsa dan pihak yang sangat membutuhkan dukungan tersebut. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama untuk menegakkan hukum di negeri ini⁵

Berdasarkan uraian di atas bisa dikaitkan dengan kasus mantan menteri sosial yang dimana Ketidaksesuaian para penyidik dalam menjalankan perannya menjadikan adanya disparitas tuntutan terkait sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang hingga kini masih saja terjadi. Contoh disparitas tuntutan perkara korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 bisa dilihat pada perkara korupsi suap yang dilakukan oleh mantan mensos Juliari Batubara. Pada kasus tersebut, sekurangnya merugikan negara sebesar Rp. 2 triliun dengan ancaman hukuman 11 tahun penjara. Dan kasus korupsi terkait pemotongan dana bansos yang dilakukan oleh anggota PKH

⁴ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Jurnal Preferensi Hukum, ejournal.warmadewa.ac.id, Volume 3 No. 2, hlm. 425.

⁵ *ibid*, hlm. 426.

di Malang Penny Tri Herdiani. Pada kasus tersebut setidaknya terdapat kerugian negara sebesar Rp. 450 juta dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kedua pelaku korupsi tersebut dituntut dengan hukuman yang berbeda meskipun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdapat kesamaan, yaitu dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut membuktikan bahwa para penegak hukum yang berwenang dalam mengimplementasikan undang-undang terkait tindak pidana korupsi masih belum maksimal.⁶

Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, pada tanggal 20 April 2021, Jaksa Penuntut Umum menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka dan menyatakan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Pada 21 Juli 2021, Juliari Batubara divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, hak politik Juliari Batubara juga dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

⁶ Vavirutus Sholichah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, *ejournal.undiksha.ac.id*, volume 8 No.2 hlm. 189.

Demikianlah posisi kasus Juliari Batubara, di mana ia telah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19.

Juliari Batubara dianggap sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020. Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial diduga menerima suap dari kontraktor yang memenangkan proyek pengadaan bantuan sosial, dengan nilai suap yang diduga mencapai sekitar Rp. 14 miliar.

Menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum, Juliari Batubara diduga menerima suap sebesar Rp. 4,6 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp. 5,9 triliun. Suap tersebut diduga diberikan oleh beberapa kontraktor dan Juliari Batubara disebut-sebut sebagai pihak yang memfasilitasi proses pengadaan bantuan sosial COVID-19.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Juliari Batubara ditahan dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada saat persidangan, Juliari Batubara mengaku bersalah atas tuduhan menerima suap. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat dan menyatakan akan menerima hukuman yang dijatuhkan.

Pada akhirnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan bahwa Juliari Batubara terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 dan menjatuhkan hukuman 12 tahun

penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Hak politik Juliari Batubara juga dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

Dalam kasus ini, Juliari Batubara bukan satu-satunya tersangka yang ditangkap oleh pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terdapat beberapa orang lain yang juga terlibat dalam skandal ini dan telah divonis bersalah.

Menurut penulis berdasarkan pasal 2 ayat 2 yang diekankan dalam keadaan tertentu kalau melihat dari kasus Juliari P. Batubara seharusnya kasus tersebut dijatuhkan sanksi pidana mati, karena dalam unsur keadaan tertentu terdakwa korupsi Bansos telah memenuhi syarat apabila pasal tersebut diterapkan mengingat sesuai putusan presiden yang mengatakan bahwa kasus Covid 19 termasuk dalam bencana nasional Menurut Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dimana dalam keadaan tertentu termasuk kedalam Bencana Nasional. yang mana menurut hemat penulis kasus tersebut sudah layak di jatuhkan sanksi pidana mati. Apalagi kalau diperhatikan yang dikorupsi tersebut adalah dana covid adalah dana APBN untuk menanggulangi bencana atau wabah penyakit.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis ingin memperjelas atas mengambil bahan penelitian skripsi penulis dengan judul:

**SANKSI TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI BANTUAN
SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN
JKT.PST)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sanksi terhadap pelaku pidana korupsi
2. Bagaimana pertimbangan hukuman hakim dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST
3. Apakah putusan Hakim tersebut telah memenuhi tujuan asas keadilan

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penerapan sanksi terhadap pelaku pidana korupsi ?
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Putusan Nomor Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021 JKT.PST
- c. Untuk mengetahui Putusan Hakim tesebut telah memenuhi tujuan pemedanaan

2. Manfaat penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan memberi manfaat untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana korupsi

D. Krangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁷

B. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan dapat diklasifikasikan menjadi golongan, yaitu:

- 1) Teori absolut atau pembalasan yaitu, memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori

⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, di akses pada tanggal 05-01-2023.

ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁸

- 2) Teori relatif atau tujuan, Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.

⁸ Ayu Efridawati, *Modul Hukum Pidana*, (Umrah Press; Tanjung Pinang), 2020, hlm. 8.

Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁹

- 3) Teori gabungan, Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan).

Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁰

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹¹ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

¹¹ Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2009, hlm. 385.

mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

D. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *“the search for justice”*.¹³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawls, teori hukum dan keadilan Reinhold Zippelius dan Gustav Radbruch.

A. Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

¹² *Ibid*, hlm. 270.

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24.

- a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

B. John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar

memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

C. Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
- b. Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.

- c. Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
- d. Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- e. Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

D. Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi

keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

1. Sanksi

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata¹⁵

2. Pelaku

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana

¹⁴ Nafiatul Munawaroh, Teori keadilan dalam filsafat Hukum, www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum, di akses pada tanggal 05-01-2023.

¹⁵ AndiIstiqal Assaad, HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM, jurnal.fh.umi.ac.id, 2017, Volume 19 No. 2, hlm.52.

seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.¹⁶

4. Bansos

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar¹⁷

E. Metode Penelitian

¹⁶ Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), (Semarang: IAIN Walisongo), 2010, hlm. 16-17.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 1 angka 16.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Maka metode penelitian yang di gunakan adalah

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis¹⁸

2. Pendekatan masalah

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 84.

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

Pendekatan Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang Dasar 1945
- d. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- f. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- h. Undang-undang No 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- i. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- j. PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor

- k. Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

3. Pendekatan kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian

4. Sumber bahan hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber yang berasalkan dari peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHAP, dan Undang Undang, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli sesuai bidang khususnya masing-masing, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku teks, internet, jurnal hukum, pendapat

para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian dan lain-lain diluar bahan hukum sekunder

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia

5. Pengumpulan bahan hukum

pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan menggunakan teknik *Snow Balls Method* (metode bola salju) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian diantaranya; menggunakan Card Sistem/system kartu, CD, Flashdisk, pencatatan, pencopyan, perekaman, pendokumentasian dan lain-lain.¹⁹

6. Analisis bahan hukum

a) Dilakukan dengan menggunakan analisis

secara deskriptif, atau Untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma

¹⁹ Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM, (Mataram: Mataram University Press), 2022, hlm.75.

bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal.

b) Dianalisis secara deskriptif dengan

menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan,

yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).²⁰

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN UMUM

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan Tinjauan Umum Tindak pidana. Tinjauan umum tentang Penerapan Sanksi Pidana Korupsi, Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum dan Tinjauan umum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB III FAKTA YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

²⁰ *Ibid* hal. 76.

BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST)

Dalam Bab ini menguraikan putusan atas nama terpidana Juliari Batubara. Terutama kasus poses, pertimbangan hakim, putusan hakim serta pemidanaan

BAB IV ANALISI YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST)

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai ketentuan tentang Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana pertimbangan hukuman hakim dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST, Serta apakah putusan Hakim tersebut telah memenuhi tujuan asas keadilan

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

